

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama yang menjadi pemasukan dalam perekonomian di Indonesia. Lebih dari 60% berkontribusi dalam APBN. Sumber penerimaan pajak tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006). Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan.

Peranan pajak sangat penting sebagai salah satu sumber pemasukan negara, oleh karena itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. Dalam *self assesment system* mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak

merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008). Artinya Wajib Pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang.

Realisasi penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 835,84 Triliun (BPK, 2014). Realisasi pajak tersebut terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya (tidak termasuk cukai dan pajak perdagangan internasional). Pada tahun 2013, terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak menjadi Rp 921,4 Triliun (BPK, 2014). Tahun 2014, perolehan penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp 985,2 Triliun. Realisasi ini 91,87% dari target yang ditetapkan yaitu Rp 1.072,4 Triliun (Kemenkeu RI, 2015). Tahun 2015, realisasi penerimaan pajak menembus perolehan di atas Rp 1.000 Triliun yaitu Rp 1.055,61 (Tempo, 2016).

Kesuksesan realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta Wajib Pajak. Ketaatan Wajib Pajak pada ketentuan perpajakan berimplikasi pada rendahnya resiko kecurangan Wajib Pajak. Ironisnya, Indonesia justru menjadi salah satu negara berkembang dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan praktik manipulasi pajak yang tinggi. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat 1,2 juta Wajib Pajak badan namun hanya 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT (Mustami, 2015). Data Wajib Pajak orang pribadi tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 16.975.024 Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT, tetapi hanya 8.680.019 Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya (Kemenkeu,

2015). Apabila ditinjau dari target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh yaitu sebesar 70% (Sulastri, 2015) maka hasil tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan.

Faktor penentu kepatuhan Wajib Pajak sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada faktor eksternal seperti pengaruh sanksi dan audit perpajakan, namun juga faktor internal psikologi-sosial seperti patriotisme. Sebelum zaman kemerdekaan, patriotisme dimaknai sebagai upaya memerangi penjajahan dengan tujuan seperti mempertahankan daerah kekuasaan yang dimiliki. Patriotisme menumbuhkan keterikatan antara bangsa dengan warga negaranya yang ditandai dengan kecintaan seseorang terhadap bangsa dan kebanggaan terhadap identitas nasionalnya (Feshbach 1994 dalam Figueiredo dan Elkins, 2002). Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud dari rasa patriotisme. Penelitian mengenai patriotisme dan kepatuhan pajak telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari *et al* (2016) menunjukkan bahwa patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian tersebut sama seperti penelitian yang dilakukan Konrad dan Qari (2009) yang membuktikan bahwa sikap patriotisme seseorang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Hal tersebut dibuktikan dengan terdukungnya hipotesis penelitian yaitu negara dengan penduduk yang memiliki sikap patriotik tinggi maka tingkat kepatuhan pajaknya juga tinggi. Dari hasil peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Tingkat patriotisme seseorang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (Konrad dan Qari, 2009). Hasil dari kebijakan pemerintah dapat dilihat dari kinerja

politik, ekonomi, sosial, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum optimalnya kinerja pemerintah di berbagai bidang tersebut dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dampaknya dapat menurunkan kontribusi masyarakat terhadap kesediaan berkorban untuk kepentingan negara termasuk pembayaran pajak. Ditinjau dari perspektif pemerintahan, rendahnya partisipasi masyarakat untuk berkontribusi pada penerimaan negara secara potensial juga dipengaruhi oleh undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya diindikasikan menjadi salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak orang pribadi maupun badan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang sering kali menjurus pada praktik menyimpang seperti *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan salah satu tindakan kriminal. Pada umumnya setiap Wajib Pajak memiliki motif tersendiri dan cenderung memilih untuk meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak. Kecenderungan inilah yang disebut dengan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka secara tegas harus ada sanksi perpajakan untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran yang merupakan faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Pelaksanaan dan Pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang telah diatur dalam KUP.

Menurut Devano *et al* (2006) sebagian besar rakyat di seluruh negara seperti merasa terpaksa untuk membayar pajak, hanya sebagian kecil yang merasa bertanggung jawab atas negaranya. Tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Pada dasarnya membayar pajak memang terdengar sederhana, namun dalam praktiknya bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar dengan alih untuk mendapat timbalbalik tertentu yang secara langsung dapat dinikmati bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang emosional, perasaan mendalam dengan timbalbalik yang secara tidak langsung yang akan diperoleh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menguji patriotisme dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari *et al* (2016) yang meneliti “Pengaruh Partiotisme, Korupsi, dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal diwakili oleh patriotisme dan faktor eksternal diwakili oleh sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan patriotisme dalam peranan Wajib Pajak melakukan hak dan kewajibannya. Penelitian mengenai patriotisme dan sanksi pajak masih belum banyak dilakukan sehingga dapat menjadi salah satu acuan baik secara teoritis maupun praktik.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkuat pentingnya mempertimbangkan faktor sosial psikologis dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai keefektivitasan sanksi pajak yang diberlakukan terhadap kepatuhan perpajakan.